



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 421/PGSG/002/1/2019
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERNAIN SUNAN GIRI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membara** Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain SUNAN GIRI, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, nomor 421.1/PGSG/002/1/2019 beserta lampirannya.
- Menimbang**
- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 – 4 tahun dan memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pendidikan anak usia dini;
 - c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh Masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat**
1. Undang – Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
 6. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Urutan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengel tanggal 17 Juli 2019 Nomor 421.1/218/414.101.008/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain SUNAN GIRI
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Giri
Alamat : Jl. Sekergondo RT. 01 RW. 04 Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
- Kedua**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola
 2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 24 September 2019



Tertibuan Yth :
Bupati Tuban



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dipendkab.tuban.go.id email : dipendkab@tuban.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7445 /Opr/414.101/2021

Berdasarkan permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 421.1/218/414.101.008/2019 Tanggal 43732 serta hasil Verifikasi, Pemantauan, Perigawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | KELOMPOK BERMAIN SUNAN GIRI |
| 2. Jenjang | PAUD - KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | Jl. sekargondo RT 01/ RW 04 desa
pekuwon kecamatan Hengel Kabupaten
Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 69991588 |
| 5. Akreditasi | belum |
| 6. Status | Swasta |
| 7. Nama Yayasan | Pondok Pesantren SUNAN GIRI |
| 8. Alamat Yayasan | Jl. sekargondo RT 01/ RW 04 desa pekuwon
kecamatan Hengel Kabupaten Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | No.06/16 oktober 2015 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 22 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 22 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009



Direktori

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/K1/PAUK/2019 Tahun 2019
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menyatakan



**SERTIFIKAT
NPSN**

69991588

Diberikan Kepada

KELOMPOK BERMAIN SUNAN GIRI

Jl. Sekeloaendo RT 01 RW 04 Desa Pekawon Kecamatan Rongkol

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Nomor SK Ijin Operasional 4206/7774/14.101/2019

Tanggal SK Ijin Operasional 24 September 2019

Tuban, 16 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tuban


Dr. NUR KHAMID, M.Pd

Pendidikan 1 Rangs Mada

NIP. 19640202 190903 1 0071